

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan paparan data dan pembahasan penelitian, maka pada bab ini dapat diuraikan dua hal pokok, yaitu simpulan dan saran. Simpulan merupakan hasil diskusi (pembahasan) antara landasan teori dan kerangka pemikiran dengan temuan hasil penelitian, sekaligus menjawab rumusan masalah (fokus penelitian).

Sedangkan saran-saran yang dikemukakan, berkaitan dengan hasil temuan, analisis, dan simpulan yang dapat dimanfaatkan dalam konteks penyelesaian kasus kewarisan Islam dan titik persinggungannya. Khususnya bagi masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan.

A. Simpulan

1. Kompromi dalam kewarisan masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, digambarkan dalam tujuh varian kewarisan yang mempunyai titik singgung dengan masalah hibah dan wasiat. Tujuh varian yang menjadi fenomena kewarisan di sini, menjadi bukti adanya modifikasi antara ketentuan waris Islam *farâidh* dengan asas kepatutan, rasa keadilan, dan kemaslahatan yang ada dalam benak atau pemahaman masyarakat. Akar masalahnya adalah berawal dari tradisi atau kebiasaan yang dilangsungkan terus menerus, dan sulit untuk diubah. Karena ini sudah merupakan kebijakan yang diyakini memiliki manfaat bagi seluruh ahli waris dalam lingkup keluarga *nasabiyah*. Selain itu, musyawarah mufakat diantara sesama ahli waris merupakan prinsip

dasar yang tetap dipegangi dalam setiap merumuskan segala kebijakan, tidak terkecuali dengan masalah-masalah kewarisan seperti: Harta bawaan yang tidak diwariskan, anak angkat dan kaitannya dengan *wasiat wajibah*, hibah orang tua terhadap anak perempuan, ahli waris pengganti, wasiat pembagian warisan sebelum pemilik harta meninggal dunia, ritual arwahan yang biayanya dikeluarkan dari harta peninggalan pewaris, masalah penundaan penyelesaian pembagian harta warisan. Meskipun demikian, dua diantaranya (yang terakhir) ini, masih belum sesuai dengan ketentuan *farâidh*.

2. Adapun makna dibalik kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, adalah sebagai wujud atau manifestasi dari motto “Jangan Bacakut Papadaan.” Sebab realitas menunjukkan, bahwa ketaatan masyarakat muslim Banjar dalam melakukan upaya kompromi kewarisannya, masih tetap dalam batas-batas yang disyariatkan. Mereka tidak berani melanggar apa yang sudah menjadi aturan Tuhan dengan cara memberikan kesempatan kepada pihak ahli waris terkait, untuk melakukan upaya hukum jika memang dikehendaki. Ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam (ketentuan *farâidh*) mempunyai pengaruh, dan berasimilasi dengan tradisi masyarakat Banjar Kalimantan Selatan yang memang dikenal agamis. Rekayasa/modifikasi, yang diwujudkan dalam bentuk kompromi kewarisan inilah yang menyebabkan terjadinya pembauran budaya hukum oleh masyarakat Banjar selaku aparat yang telah membentuk maupun menerapkan hukum (*law enforcement*).

B. Saran

Beberapa rumusan saran terkait hasil temuan dan analisis penulis mengenai tema penelitian “Kompromi dalam Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan” ini adalah:

1. Ijtihad yang sudah dihasilkan oleh fukaha terkait penyelesaian kasus kewarisan dengan segala titik persinggungannya, merupakan *khazanah* kewarisan Islam yang memiliki nilai kebijakan, dan tetap selaras dengan prinsip-prinsip penetapan hukum Islam. Atas dasar ini, masyarakat muslim hendaknya “mewajibkan” dirinya untuk memahami dan mendalami aspek *maqâshid al-syarî'ah* dalam konteks *farâidh*. Utamanya mereka yang terkait dengan kasus ahli waris pengganti.
2. Perintah penyegeraan untuk menyelesaikan pembagian harta warisan, seyogianya disikapi masyarakat muslim tidak hanya ketika harta yang ditinggalkan pewaris dalam jumlah yang cukup besar saja. Karena kasus yang sengaja ditunda-tunda pembagiannya, sering menimbulkan eksekusi yang akan menjadikan hikmah pembagian warisan itu tidak tercapai.
3. Tradisi penyelenggaraan arwahan dengan biaya yang sengaja disisihkan dari *tirkah* pewaris, sudah seharusnya dihentikan. Karena selain akan mengurangi hak ahli waris, juga sangat dicela dalam hukum Islam.
4. Fakta di masyarakat Banjar menunjukkan, bahwa akte kelahiran yang dibuat dengan memakai nama (*bin/binti*) ayah angkatnya, telah menyisakan masalah dalam konteks adanya dugaan tindak pidana pemalsuan, termasuk kesulitan untuk pengurusan masalah *wasiat*

wajibah. Atau menghindari kemungkinan terburuk “rusaknya nasab” akibat kesalahan wali. Oleh karena itu, para orang tua angkat hendaknya mempertimbangkan kembali keinginan untuk melakukan tindakan hukum tersebut.